



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 050/741 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGINTEGRASIAN DATA GEOSPASIAL TATA RUANG, DATA
PERTANAHAN, DAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
DI KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Semarang, diperlukan adanya pengintegrasian data geospasial tata ruang, data pertanahan dan data Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan terkini sehingga dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengintegrasian data sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Pengintegrasian Data Geospasial Tata Ruang, Data Pertanahan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Pengintegrasian Data Geospasial Tata Ruang, Data Pertanahan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengintegrasian Data Geospasial Tata Ruang, Data Pertanahan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Semarang.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun data dan informasi geospasial tata ruang;
 - b. Menyusun data dan informasi peralihan hak atas tanah dan bangunan;
 - c. Menyusun data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - d. Menyusun data dan informasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - e. Mengintegrasikan data geospasial tata ruang, data pertanahan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dengan Nomor Hak, Nomor Objek Pajak dan data spasial lainnya;
 - f. Mewujudkan integrasi data geospasial tata ruang, data pertanahan, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dalam sistem aplikasi;
 - g. Mengoperasionalkan aplikasi dan melakukan evaluasi;
 - h. Melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas aplikasi;
 - i. Melakukan pemeliharaan perangkat dan aplikasi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Agustus 2023

WALI KOTA SEMARANG,

Ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 050/741 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGINTEGRASIAN
 DATA GEOSPASIAL TATA RUANG, DATA
 PERTANAHAN DAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERKOTAAN DI KOTA
 SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGINTEGRASIAN DATA GEOSPASIAL TATA
 RUANG, DATA PERTANAHAN DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERKOTAAN DI KOTA SEMARANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Ketua
3.	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Wakil Ketua I
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua II
5.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang	Wakil Ketua III
6.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Sekretaris
7.	Sub Koordinator Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
8.	Sub Koordinator Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
9	Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Anggota
10	Kepala Bidang Pendataan Dan Pendaftaran Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Anggota
11	Sub Koordinator Sistem Informasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Anggota
12	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah I pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Anggota
13	Koordinator Kelompok Substansi Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kota Semarang	Anggota

14	Koordinator Kelompok Substansi Survei dan Pemetaan Dasar Dan Tematik pada Kantor pertanahan Kota Semarang	Anggota
----	---	---------

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001